



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Ngabang-Sanggau, KM. 1,8 Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
Telp. 0563) 21615 Fax. (0563) 21618 e-mail: dpmptsptk.landak@gmail.com Kode Pos 79357

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor :503 / 015 /DPMPTSPK-IOSP/2023

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Bupati Landak 26 Tahun 2019 Tentang Pendeklegasian Penandatangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memberikan Izin Operasional Pada :

Nama Satuan Pendidikan	:	TK MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2811230070008
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal /Bustanul Athfal
Alamat Pendidikan	:	Dusun Betung Desa Tembawang Bale Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak

Nomor Rekomendasi Dinas : **400.31/2287/PAUD-Dikmas/2023**
Pendidikan dan Kebudayaan

Izin Operasional ini telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila di Kemudian Hari ternyata Satuan Pendidikan Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh Izin Operasional/Penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala ketentuan dan peraturan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak merekomendasikan untuk mencabut dan membatalkan Izin Operasional yang telah **DITERBITKAN**.

Dikeluarkan di : **NGABANG**
Pada Tanggal : **29 November 2023**

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak,

Drs. BENI PIATOR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670106 199312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Ngabang-Sanggau, KM. 1,8 Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
Telp. 0563) 21615 Fax. (0563) 21618 e-mail: dpmptsptk.landak@gmail.com Kode Pos 79357

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor :503 / 015 /DPMPTSPTK-IOSP/2023

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Bupati Landak 26 Tahun 2019 Tentang Pendeklarasi Penandatangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memberikan Izin Operasional Pada :

Nama Satuan Pendidikan	:	TK MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2811230070008
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal /Bustanul Athfal
Alamat Pendidikan	:	Dusun Betung Desa Tembawang Bale Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak

Nomor Rekomendasi Dinas : **400.31/2287/PAUD-Dikmas/2023**
Pendidikan dan Kebudayaan

Izin Operasional ini telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila di Kemudian Hari ternyata Satuan Pendidikan Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh Izin Operasional/Penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala ketentuan dan peraturan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak merekomendasikan untuk mencabut dan membatalkan Izin Operasional yang telah **DITERBITKAN**.

Dikeluarkan di : **NGABANG**
Pada Tanggal : **29 November 2023**

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak,

Drs. BENIPIATOR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670106 199312 1 001